



P U T U S A N

No. 014 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SDR. PAULUS BUDI LAKSONO, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Golf Cibubur Reverside Blok 68 B5 No. 16, Jln. Raya Leuwi Nanggung, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada FAJAR DH SIMAMORA, SH. LLM., MADE BASKARA, SH., GULTOM TUNGKOT POP, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Kesehatan No. 60 E, Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

PT LIG INSURANCE INDONESIA, berkedudukan di Plaza BII lantai 25, Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat dalam proses lelang kendaraan ex klaim ;

Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat dengan masa kerja 9 tahun dengan jabatan terakhir Staf Bagian Umum, dengan gaji sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum menjabat menjadi Staf Bagian Umum bahwa jabatan Tergugat di perusahaan sebelumnya adalah General Manager yang membawahi salah satunya yaitu bagian klaim. Bahwa Tergugat bersama dengan Kepala Bagian Klaim sebagai pihak yang bertanggung jawab di bagian klaim dan lelang atas kendaraan bekas klaim (kendaraan ex CTL) telah menyalahgunakan kewenangannya melakukan rekayasa lelang atas mobil kondisi rusak yang klaim asuransinya telah diganti Penggugat sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah proses lelang Mobil Audi dengan Nomor Polisi B 1858 HR di mana ditemukan bukti Perjanjian Jual Beli tanggal 26 Juni 2007 antara Penggugat dan PT. Haekal Motor (Djafar Shodiq) yang ditandatangani Tergugat yang seharusnya sesuai Anggaran Dasar Penggugat Perjanjian harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi (Bukti P-1) disamping itu mobil sudah diserahkan oleh Tergugat kepada PT. Haekal Motor padahal perjanjian belum ditandatangani PT. Haekal Motor. Hal ini dilakukan Tergugat dengan Surat Kuasa atas nama Penggugat Mo. 111/LO/LIG/VI/2007 kepada Djafar Shodiq (Bukti P-2) untuk mengambil kendaraan, padahal secara hukum Tergugat tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat memberikan kuasa karena yang dapat bertindak atas nama Penggugat adalah Direksi ;

Bahwa bukti lain atas rekayasa lelang adalah proses lelang mobil ex CTL Isuzu Elf dengan nomor polisi L 7664 KA di mana ditemukan bukti Perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 2007 antara Penggugat dan Tan Kim Hoo yang beralamat di Jln. Kebon Kacang IX/66 RT.015 Rw 08 Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, di mana Perjanjian tersebut belum ditandatangani Direksi Penggugat (Bukti P-3) tetapi mobil sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Tan Kim Hoo yang dalam penawaran mewakili CV Wim Corporation yang beralamat di Jl. Petungkang Baru No. 11 Jakarta Selatan (Bukti P-4). Hal ini dilakukan Tergugat dengan menandatangani Surat Kuasa atas nama Penggugat No. 182/JO/LIG/IX/2007 (Bukti P-5) untuk mengambil kendaraan, padahal menurut peraturan perusahaan Tergugat tidak berwenang memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama Penggugat karena yang dapat bertindak atas nama Penggugat adalah Direksi;

Bahwa untuk prosedur lelang maka proses hasil lelang disetujui oleh dua Direksi dalam bentuk auction report. Terhadap lelang Mobil Isuzu Elf di atas, Auction Report tidak pernah ditandatangani Direksi (Bukti P-6) begitupun perjanjian jual hasil lelang juga tidak ditandatangani Direksi. Tetapi walaupun demikian mobil dapat ditarik/diambil oleh pemenang lelang dengan surat kuasa tidak sah yang dibuat Tergugat atas nama Penggugat ;

Bahwa Penggugat menemukan kejanggalan pemenang lelang atas nama CV Wim Corporation dalam perjanjian Jual Beli tanggal 3 September 2007 menggunakan nama dan alamat Tan Kim Hoo adalah beralamat sama dengan peserta lelang PT. Nusa Surya Jaya berdasarkan surat penawaran lelang tanggal 21 Maret 2007, yakni Jln. Kebon Kacang IX/66 RT.015 Rw 08 Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat. Bahwa dan kejadian ini ditemukan bukti bahwa para peserta lelang adalah hanya orang yang sama, keterlibatan

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat jelas dengan menerbitkan surat kuasa penarikan mobil tanpa kuasa Direksi, dengan mengabaikan perjanjian jual beli yang belum ditandatangani Direksi Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 5 November 2007 telah dilakukan meeting/rapat dengan Direksi dan Tergugat mengungkapkan dalam Notulen Rapat berupa Confrontation Meeting (Bukti P-7) yang ditandatangani juga oleh Penggugat dan Tergugat; di mana Tergugat menerima tindakan/sanksi dari Penggugat akibat kesalahannya dalam proses lelang ;

Bahwa pada tanggal tanggal 16 November 2007 diadakan perundingan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membicarakan penyelesaian kerugian perusahaan atas rekayasa lelang dan kesepakatan pengakhiran hubungan kerja, tetapi Tergugat tidak sepakat, dan bersedia berhenti bekerja asalkan dihapuskan hutang Pinjaman Rumah yang masih tersisa kepada Penggugat Sebesar Rp 307.542,539,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa Penggugat dengan permintaan Tergugat untuk menghapuskan hutang pinjaman rumah, maka menimbulkan kecurigaan Penggugat di mana sejak pinjaman uang untuk fasilitas rumah diberikan kepada Tergugat tahun 2006, hingga sekarang Tergugat belum menyerahkan Sertifikat Tanah dan Akta Jual Beli Rumah untuk diikat agunan kredit kepada Penggugat sesuai perjanjian, karena setiap kali ditanyakan, Tergugat selalu mengatakan surat-surat tanah dan rumah belum selesai pengurusannya oleh developer ;

wan prestasi dan Kebohongan Tergugat Atas Perjanjian Pinjaman Fasilitas Rumah (Housing Loan);

Bahwa awalnya Tergugat pada tanggal 12 April 2006 telah mendapatkan fasilitas pinjaman pembelian rumah (Housing Loan) dengan Akta Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang No. 037/LG/LO/IV/06 tertanggal 15 April 2006 (Bukti P 8). Atas objek rumah di Perumahan Bukit Golf Cibubur Blok 68 B.05 No. 16 Riverside dengan Developer PT Karya Cantika Kusuma. Bahwa Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang disepakati bahwa jika Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik atas rumah (SHM) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bila sudah diterbitkan oleh Developer maka Tergugat diwajibkan menyerahkan semua surat-surat asli atas rumah tersebut kepada Penggugat untuk dilakukan pengikatan jaminan di hadapan PPAT atas pinjaman rumah tersebut ;

Bahwa pada tanggal 12 April 2006 juga dibuat suatu Surat Pernyataan Tergugat (Bukti P-9) bahwa Tergugat akan memberikan Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik atas rumah (SHM), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dilakukan pengikatan jaminan di hadapan PPAT atas pinjaman rumah tersebut ;

Bahwa saat gugatan ini diajukan, outstanding pinjaman fasilitas rumah Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 285.684.526,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang dibuktikan dengan daftar utang Tergugat (Bukti P-10);

Bahwa selama ini Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa semua surat-surat asli atas rumah (Akte Jual Beli, Sertifikat Hak Milik atas rumah, IMB) belum selesai diurus oleh Developer dan Tergugat berjanji jika telah selesai maka akan diserahkan kepada Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 19 November 2007 Penggugat melakukan pengecekan kepada pihak PT. Karya Cantika Kusuma yang menjadi Developer atas Perumahan Bukit Golf Cibubur Riverside Blok 68 B5 No.16, Jln. Raya Leuwi Nanggung Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Bogor. Dan betapa kagetnya Penggugat ternyata Sertifikat Hak Milik asli atas rumah No. 3412 telah diambil Tergugat pada tanggal 17 November 2006 (Bukti P-11). Akta Jual Beli rumah No. 64612006 telah diambil pada tanggal 8 Juli 2006 (Bukti P-12) dan IMB No. PP-10255/648.11/513-10.3041PP-DCK/2006 asli telah diambil pada tanggal 17 Februari 2007 (Bukti P-13). Maka dengan diketahuinya hal tersebut oleh Penggugat jelas terbukti kalau Tergugat telah melakukan wan prestasi atas Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang No. 037/LIG/ILO/IV/06 ;

Bahwa kecurigaan Penggugat terbukti benar bahwa alasan Tergugat bersedia berhenti dengan meminta dihapuskan hutang pinjaman pembelian rumah, adalah sudah direncanakan sebelumnya dengan sejak lama mengambil dan menahan Sertifikat Tanah dan surat-surat lainnya agar supaya Penggugat tidak dapat melakukan pengikatan jaminan/agunan rumah dari pinjaman tersebut ;

Bahwa dengan adanya perbuatan curang atas lelang ditambah dengan tindakan wanprestasi Tergugat dalam memenuhi Perjanjian Housing Loan, menyebabkan Penggugat menilai itikad buruk Tergugat terhadap Penggugat dan untuk memberi sanksi atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat melakukan Demosi terhadap Tergugat dengan surat Wo. 089/SK-Dir/LIG/XT/2007 tentang Mutasi Karyawan PT. UG Insurance Indonesia tertanggal 30 November 2007 (Bukti P-14) ;

Bahwa demosi yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No.Kep. 578/PHDSK-PKKAD/VIII/2007 (Bukti P-15) "karyawan bisa diturunkan jabatannya yang lebih rendah, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) di atas, melanggar tata tertib dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Manajemen. Untuk gaji tidak kurang, kecuali tunjangan yang melekat pada jabatannya yang disesuaikan dengan jabatan karyawan yang bersangkutan" ;

Tergugat melakukan mangkir dengan tidak masuk Kantor lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang sah, bahkan telah memberikan keterangan dokter yang tidak benar ;

Bahwa sejak diketemukan perbuatan rekayasa lelang dan perbuatan curang Tergugat yang mengambil/menahan Surat Tanah dan Rumah fasilitas Pinjaman Perusahaan, Tergugat tidak masuk kerja dibuktikan dengan absensi Tergugat yang kosong dari tanggal hingga sekarang (Bukti P-16) ;

Bahwa Penggugat telah melakukan pemanggilan untuk bekerja dengan patut, dengan dikeluarkannya surat Panggilan Kerja Pertama No. 071/HR/LIG/XII/2007 (Bukti P-17) tertanggal 17 Desember 2007 yang ditujukan kepada Tergugat;

Bahwa atas panggilan pertama tersebut Tergugat mengirim faximile Surat Keterangan sakit dari Rumah Sakit Zahirah tertanggal 17 Desember 2007 untuk keterangan sakit tertanggal 17 Desember 2007 hingga 19 Desember 2007 (Bukti P-18) berupa Faxsimile dan tidak pernah memberikan aslinya kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat pernah mengirimkan surat sakit dari Rumah Sakit Harapan Bunda tertanggal 26 Desember 2007 untuk keterangan istirahat sakit dan tanggal tertanggal 26 Desember 2007 hingga 28 Desember 2007 (Bukti P-19) berupa Faxsimile dan tidak pernah diberikan aslinya kepada Penggugat ;

Bahwa hingga habisnya waktu istirahat yang diberikan dokter yang awalnya dianggap benar oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak kunjung masuk kerja, untuk itu Penggugat mengirimkan Surat Panggilan Kerja Pertama No. 016/HR/LIG/I/2008 (Bukti P-20) tertanggal 8 Januari 2008 yang ditujukan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah melakukan pemanggilan untuk bekerja dengan patut, dengan dikeluarkannya Surat Panggilan Kerja Kedua No. 018/HR/LIG/I/2008 (Bukti P-21) tertanggal 9 Januari 2008 yang ditujukan kepada Tergugat ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas panggilan tersebut Tergugat mengirim kembali faximili surat sakit tertanggal 2 Januari 2003 dari dokter klinik Kasih Bunda Medika (Bukti P-22) untuk istirahat dari tanggal 2 Januari 2008 hingga tanggal 4 Januari 2008 ;

Bahwa atas fax Surat-surat Dokter tersebut, Penggugat masih bertoleransi dan menganggap surat Dokter tersebut benar dan walaupun hanya bukti fax Penggugat masih melakukan kewajibannya memberikan gaji penuh kepada Tergugat (Bukti P-23) ;

Bahwa Penggugat merasa curiga atas surat sakit yang di fax Tergugat, tanpa pernah mengirimkan aslinya, untuk itu pada tanggal 16 Januari 2008 Penggugat melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Zahirah atas surat sakit tertanggal 17 Desember 2007, Rumah Sakit Zahira mengeluarkan Surat Klarifikasi tertanggal 16 Januari 2008 (Bukti P-24) yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah dirawat ataupun berobat pada rumah sakit tersebut dan Dokter yang tertera pada surat sakit tersebut, pada tanggal 17 Desember 2007 sedang cuti natal dan tahun baru;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2008 Penggugat melakukan pengecekan atas rumah sakit Harapan Bunda atas surat sakit tertanggal 26 Desember 2007 dan mengeluarkan Surat Klarifikasi tertanggal 19 Januari 2008 (Bukti P-25) yang menerangkan Tergugat tidak pernah dirawat ataupun berobat pada rumah sakit tersebut dan Dokter yang tertera pada surat sakit tersebut, pada tanggal 17 Desember 2007 sedang cuti natal dan tahun baru, dari tanggal 22 Desember 2007 sampai dengan 8 Januari 2008, Rumah Sakit Harapan Bunda juga meragukan tanda tangan Dokter yang menandatangani surat sakit tersebut karena berbeda ;

Bahwa setelah ketahuan bahwa surat sakit yang selama ini digunakan Tergugat adalah tidak benar maka Penggugat melakukan pemanggilan untuk bekerja dengan patut, dengan dikeluarkannya surat Panggilan Kerja Pertama No. 029/HR/LIG/I/2008 (Bukti P-26) tertanggal 17 Januari 2008 yang ditujukan kepada Tergugat ;

Bahwa atas panggilan tersebut Tergugat tidak menanggapi maka Penggugat melakukan pemanggilan Kerja Kedua No. 030/HR/LIG/I/2008 (Bukti P-27) tertanggal 21 Januari 2008 yang ditujukan kepada Tergugat ;

Bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat permintaan pengembalian sertifikat tanah fasilitas Housing Loan pada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2008 (Bukti P-28) akan tetapi Tergugat tidak kunjung mengembalikannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa "Jika pekerja mangkir selama 5

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) hari kerja berturut-turut dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang berbunyi upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan, sudah sepantasnya Tergugat tidak dibayar gajinya oleh Penggugat, karena selama ini Tergugat merasa dibohongi dengan surat-surat ijin dokter yang ternyata tidak benar padahal Penggugat masih melakukan kewajibannya membayar gaji kepada Tergugat walau Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk masuk kerja;

Perundingan Bipartit

Bahwa atas terjadinya mangkir yang dilakukan Tergugat dan bukti surat keterangan Dokter yang tidak benar, maka pada tanggal 13 Februari 2008 telah diadakan perundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat yang intinya merundingkan PHK Tergugat karena melanggar Pasal 168 yo No. 13 Tahun 2003, dimana perundingan tersebut tidak mencapai hasil kesepakatan Penyelesaian Hubungan Kerja di mana Penggugat berpendapat bahwa dengan alasan mangkir, maka Tergugat tidak mendapat pesangon, tetapi dalam perundingan ini Penggugat menawarkan 7 kali upah yang ditolak Tergugat, di mana Tergugat bersedia di PHK asalkan fasilitas pinjaman rumah (Housing Loan) dihapuskan oleh Penggugat, dari perundingan Bipartit tersebut telah dibuat Risalah Bipartit (Bukti P-29) yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya ;

Proses Mediasi di Sudin Tenaga Kerja Kodya Jakarta Pusat.

Bahwa dengan tidak tercapainya Bipartit maka Penggugat mencatatkan perselisihannya pada Sudin Tenaga kerja dan Trasmigrasi Jakarta Pusat dan telah dilakukan proses Mediasi yang dipimpin oleh Mediator pada tanggal 10 Maret 2008, tanggal 2 April 2008 dan tanggal 15 April 2008;

Bahwa dari perundingan mediasi terbukti bahwa Tergugat telah melakukan mangkir, indikasi rekayasa lelang dan membohongi Penggugat dengan surat dokter tidak benar juga membohongi Penggugat dengan mengambil sertifikat rumah fasilitas pinjaman Penggugat tanpa menyerahkan kepada Penggugat untuk diikat agunan sesuai perjanjian ;

Bahwa Mediator juga pada saat perundingan mediasi mengungkapkan bahwa terhadap pekerja yang tidak melakukan pekerjaan dapat dikenakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang berbunyi upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan, di

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perusahaan berhak untuk tidak membayar gaji jika pekerja tidak melakukan pekerjaan ;

Bahwa walaupun alasan Penggugat terbukti, tetapi pendapat mediator terkesan tidak mengkomodir bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan memberikan anjuran No. 539/-1.835.1 tertanggal 21 April 2008 (Bukti P-30) yang isinya antara lain menganjurkan Penggugat membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja sebesar 12 (dua belas) kali gaji dan mengajurkan Penggugat membayar gaji bulan April 2008;

Bahwa atas anjuran Mediator tersebut Penggugat mengajukan keberatan dan menolak anjuran, melalui surat Penggugat tertanggal 24 April 2008 (bukti P-31), di mana isi keberatan Penggugat antara lain bahwa isi anjuran tidak sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti Penggugat yang jelas-jelas terbukti sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial Jakarta berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan mangkir sesuai dengan Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat dengan alasan pelanggaran Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak Tergugat sesuai Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang penggantian hak dan uang pisah sesuai Peraturan Perusahaan Penggugat adalah 1,5 (satu setengah) kali gaji;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sisa pinjaman fasilitas rumah yang berasal dari hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang No. 037/LIG/ILO/IV/06 tertanggal 15 April 2006, yakni sebesar Rp 285.684.526,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
6. Apabila Pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik/rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil ;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Bahwa pada bagian II angka 9 sampai angka 15 gugatan, Penggugat mengajukan dali-dalil tentang adanya wanprestasi dan kebohongan Tergugat atas perjanjian pinjaman fasilitas rumah sebagai salah satu alasan Penggugat melakukan demosi terhadap Tergugat, selanjutnya, pada petitum angka 5 Penggugat memohon Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat mengembalikan sisa pinjaman fasilitas rumah berdasarkan Perjanjian Kredit sebesar Rp 285.684.526,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);

Bahwa tetapi dalam surat kuasa Penggugat tertanggal 24 April 2008 tidak mengatur kewenangan kuasa Penggugat untuk menuntut mengembalikan sisa pinjaman fasilitas rumah berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Tergugat, hal mana sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat hukum sehingga gugatan a quo yang dibuat dan ditanda tangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscurum Libellum) ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial Jakarta, yaitu: "Kepada Yth. Ketua Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial Jakarta Jl. M.T. Haryono No. 52 Jakarta Timur" ;

Bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada "Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial Jakarta" tetapi yang ada adalah "Pengadilan Hubungan Industrial" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Mei 2008, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah menawarkan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya tetapi dijawab Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa karena secara yuridis Penggugat tidak mengajukan gugatan a quo kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa Pasal 1 ayat 17 UU No. 2 Tahun 2004 berbunyi: "Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";

Bahwa maka Pengadilan Hubungan Industrial c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap dalil-dalil Tergugat pada bagian 1 angka 2 sampai angka 5 gugatan yang mendalilkan Tergugat telah melakukan kesalahan berat serta dalil-dalil pada bagian II angka 9 sampai angka 15 gugatan, di mana Penggugat mengajukan dalil-dalil wanprestasi;

Bahwa Penggugat seharusnya mengerti bahwa permasalahan wanprestasi dan perbuatan pidana bukan merupakan perselisihan hubungan industrial dan hanya dapat dituntut melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan/atau tuntutan pidana melalui pihak yang berwenang. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil gugatan ini mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon agar Pengadilan menolak seluruh gugatan Penggugat setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa bersama jawaban dalam konvensi yang disebut sebagai Tergugat Konvensi, sekarang disebut Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap PT. LIG Insurance Indonesia, dahulu sebagai Penggugat Konvensi, sekarang disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa untuk menghemat waktu dan tempat, mohon segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi dianggap sebagai telah dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah karyawan Tergugat Rekonvensi dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun dan gaji terakhir sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama bekerja dengan Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, terbukti Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapat Surat Teguran/Peringatan maupun sanksi, bahkan jenjang karir Penggugat Rekonvensi terus meningkat sampai akhirnya

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya menduduki jabatan Technical & Operational General Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;

5. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat Rekonvensi pada saat pertemuan tanggal 5 November 2007, Penggugat Rekonvensi ditekan Tergugat Rekonvensi untuk mengakui telah memerintahkan bawahannya mengubah nama Sdr. Teguh Aria Djana, salah satu Direktur Tergugat Rekonvensi, menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi dalam penandatanganan dokumen-dokumen lelang selama periode bulan April sampai dengan bulan Agustus 2007;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah memberikan perintah semacam itu kepada bawahannya. Lagipula, perintah semacam itu tidak mungkin dapat dilaksanakan karena proses lelang bukan proses yang berdiri sendiri tetapi berhubungan banyak pihak antara lain Bagian Finansial, Legal, bahkan Direksi, termasuk Sdr. Teguh Aria Djana sendiri;

Bahwa jika benar ada penyelewengan, tentunya sejak awal sudah diketahui, paling tidak Sdr. Teguh Ana Djana sendiri telah langsung menegur Penggugat Rekonvensi. Faktanya, selama periode lima bulan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima surat teguran/peringatan maupun pemberitahuan mengenai hal tersebut;

Bahwa tanpa memperdulikan penjelasan Penggugat Rekonvensi tersebut, sejak tanggal 6 November 2007, seluruh kewenangan Tergugat sebagai Technical & Operational General Manager telah dicabut oleh Tergugat Rekonvensi dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi tidak lagi diberi pekerjaan dan tanggung jawab oleh Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Bagian Legal yang mempersiapkan dokumentasi lelang dan seorang Staff Lelang yang berhubungan langsung dengan peserta lelang tidak mendapat sanksi atau teguran apapun;

6. Bahwa pada tanggal 16 November 2007, Penggugat Rekonvensi dipanggil oleh Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dengan No, 221/LO/LIG/XI/2007, yang isinya mengharuskan Penggugat Rekonvensi mengakui telah melakukan kesalahan berat serta kesediaan mengundurkan diri sebagai karyawan tanpa mendapat kompensasi apapun; Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut dengan alasan-alasan, antara lain :
 - Isi dan maksud Kesepakatan Bersama tersebut tidak benar;
 - Penggugat Rekonvensi diharuskan mengakui telah melakukan kesalahan berat tanpa proses pemeriksaan terlebih dahulu;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi diharuskan mengakui telah merugikan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 116.000,000,- (seratus enam belas juta rupiah);
- Penggugat Rekonvensi diharuskan mengundurkan diri tanpa mendapatkan kompensasi;

7. Bahwa penolakan Penggugat Rekonvensi terhadap Kesepakatan Bersama tersebut telah disampaikan secara tertulis dengan surat tertanggal 19 November 2007, yang isinya membantah dan menolak tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam Kesepakatan Bersama tersebut;

Bahwa terhadap Surat Bantahan Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata tidak ditanggapi sesuai ketentuan Bab X Pasal 56 dari Peraturan Perusahaan Tergugat Rekonvensi tentang Prosedur Penyelesaian Keluhan Karyawan;

8. Bahwa pada tanggal 30 November 2007, Tergugat Rekonvensi mengundang Penggugat Rekonvensi untuk melakukan perundingan Bipartit, di mana dalam pertemuan tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan berat;

Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah telah melakukan kesalahan berat seperti yang dimaksud Tergugat Rekonvensi serta telah pula menolak pemutusan hubungan kerja karena tidak berdasar. Tetapi karena Tergugat Rekonvensi berkeras untuk tetap melakukan pemutusan hubungan kerja, maka dengan berat hati Penggugat Rekonvensi menerimanya sepanjang hak-haknya yang dilindungi undang-undang dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kesepakatan untuk mengakhiri hubungan kerja, maka dilakukan negosiasi mengenai besarnya kompensasi, di mana Tergugat Rekonvensi menawarkan pembayaran kompensasi sebesar 5 (lima) bulan gaji, yang kemudian dinaikkan menjadi 7 (tujuh) bulan gaji ;

Bahwa terhadap tawaran Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik hanya meminta penghapusan hutang pinjaman rumah yang nilainya jauh lebih kecil dari jumlah pesangon yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi sesuai peraturan ketenagakerjaan yaitu sejumlah Rp 405.720.000,- (empat ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena belum ada titik temu, maka pertemuan tersebut disepakati ditunda untuk memberi kesempatan para kuasa hukum masing-masing pihak melakukan negosiasi terhadap besarnya kompensasi yang dapat disepakati bersama ;

10. Bahwa menindaklanjuti pertemuan Bipartit tersebut, Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya membuat surat No. Ref. No. 015/HSA/L/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007;

Bahwa dengan itikad buruk untuk menghindari proses perundingan negosiasi, Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan membuat surat panggilan kerja No .070/HR/LIG/XII/2007 tertanggal 12 Desember 2007;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas surat panggilan kerja tersebut karena sesuai dengan hasil kesepakatan dalam pertemuan Bipartit tanggal 30 November 2007, Penggugat Rekonvensi memang tidak perlu lagi hadir di kantor, sementara menunggu hasil negosiasi pembayaran kompensasi;

11. Bahwa dengan itikad buruk Tergugat Rekonvensi sekaligus menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 089/SK-Dir/LIG/XI/2007 tertanggal 30 November 2007, di mana jabatan Penggugat Rekonvensi diturunkan secara tidak wajar dari Technical & Operational General Manager menjadi Staf General Affairs & Human Resource Departemen;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan sanksi demosi terhadap Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah melakukan Kesalahan Berat adalah bertentangan dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat (1) Jo. Angka 3 huruf (a) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005, satu dan lain, karena belum pernah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan Penggugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan berat;

Bahwa dengan demikian sanksi demosi yang didasarkan pada alasan Kesalahan Berat yang belum terbukti secara sah menurut hukum adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;

12. Bahwa karena proses perundingan negosiasi makin tidak jelas sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak juga menanggapi permintaan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dan/atau memproses tuduhan-tuduhan kesalahan berat menjadi dasar pemberian sanksi demosi, Penggugat Rekonvensi akhirnya menyerahkan pembuktian tuduhan-tuduhan tersebut kepada pihak yang berwajib sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan/

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan No. Pol : 025/K/I/2008/Res.JP tertanggal 9 Januari 2008;
Bahwa hal ini terpaksa dilakukan Penggugat Rekonvensi mengingat tuduhan-tuduhan kesalahan berat tersebut telah dijadikan dasar oleh Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan sanksi demosi seolah Penggugat Rekonvensi memang bersalah walau tanpa proses pembuktian yang sah menurut hukum;

13. Bahwa itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk menghindari proses perundingan negosiasi dipertegas lagi dengan terus melakukan pemanggilan-pemanggilan, berupa 6 (enam) buah Surat Panggilan ", 2 (dua) buah Surat Panggilan II dan 1 (satu) buah Surat Panggilan III, di mana jika diperhatikan tanggal surat dan tanggal pengirimannya yang tidak beraturan;

Bahwa adanya surat panggilan kena pada saat proses negosiasi tersebut memang akal-akalan Tergugat Rekonvensi untuk memberi kesan seolah tidak pernah ada proses Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga ketidak hadirannya Penggugat Rekonvensi dapat dianggap mangkir. Upaya ini dilakukan Tergugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi kesulitan mencari pembenaran untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi berdasarkan alasan adanya kesalahan berat sebagaimana disampaikan Penggugat pada pertemuan Bipartit tanggal 30 November 2007;

Bahwa terbukti, pada tanggal 18 Februari 2008 Tergugat Rekonvensi mengundang Penggugat Rekonvensi Tergugat untuk melakukan Perundingan Bipartit kedua, di mana kali ini Tergugat Rekonvensi mengganti alasannya memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi menjadi berdasarkan Pasal 168 UU No. 13/2003;

Bahwa dengan perkataan lain, Tergugat Rekonvensi membuat surat-surat panggilan kerja tersebut dengan itikad buruk untuk membuat perangkat administrasi untuk menghindari pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dilindungi undang-undang;

14. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tetap berpegang pada hasil pertemuan bipartit pertama tanggal 30 November 2007, Tergugat Rekonvensi lalu memohon Pemutusan Hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Pusat berdasarkan alasan mangkir;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Bahwa dasar alasan mangkir untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dalam tanggapannya di perundingan mediasi karena tidak berdasar dan tidak sesuai kenyataan;

15. Bahwa setelah melalui proses perundingan mediasi, Mediator dalam pertimbangannya membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai adanya upaya Tergugat Rekonvensi melakukan perangkap administrasi terhadap Penggugat Rekonvensi untuk memutuskan hubungan kerja ; Bahwa sebagaimana ternyata dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Pusat No. 539/-1.835.1 tertanggal 21 April 2006 Perihal: Anjuran, Mediator mempertimbangkan, antara lain:

- Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Demosi tanpa pembuktian terbadap kesalahan Penggugat Rekonvensi adalah tindakan yang tidak patut dan tidak mempunyai dasar/alasan yang kuat ;
- Mediator juga berpendapat langkah dan tindakan Tergugat Rekonvensi tersabut merupakan tekanan/intimidasi terhadap Penggugat Rekonvensi untuk memutuskan hubungan kerja;
- Bahkan Mediator berpendapat ketidakhadiran Penggugat Rekonvensi di tempat kerja setelah adanya perlakuan dapat dipahami;

Bahwa selanjutnya, Mediator mengajurkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Membayar uang pesangon kepada Penggugat Rekonvensi sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu:

- Uang Pesangon
1 x 9 x Rp. 16.800.000,- = Rp 151.200.000,
- Uang Penghargaan Masa Kerja
4 X 16.800.000,- = Rp 67.200.000,-
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp.218.-400.000,- = Rp 32.760.000,-
= Rp 251.160.000,-

2. Membayar upah Penggugat Rekonvensi bulan April 2008 sebesar Rp 16.800.000,-;

16. Bahwa pada tanggal 29 April 2008 Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya mengirimkan surat Ref. No. 033/HSA/L/IV/2008, yang pada intinya dapat menerima pendapat dan pertimbangan Mediator dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;



17. Bahwa Tergugat Rekonvenai tidak bersedia melaksanakan Anjuran Mediator tersebut, bahkan sejak bulan April 2008, Tergugat Rekonvensi tidak lagi membayar Gaji atau Upah Pokok Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) padahal menunjuk Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat Rekonvensi masih berstatus karyawan Tergugat Rekonvensi dan tetap berhak atas pembayaran upah selama proses perselisihan (upah proses) sepanjang belum ada penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa menunjuk Pasal 93 ayat 2 huruf f jo Pasal 186 dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat Rekonvensi wajib tetap membayar upah Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena kesalahannya, di mana pelanggaran atas kewajiban tersebut merupakan tindak pidana ketenagakerjaan ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menegur (Somasi) Tergugat Rekonvensi dengan surat Ref. No. 018/HSA/L/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008;

18. Bahwa olieri karena hal tersebut bukan meujpakan pokok perkara, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan terlebih dahulu tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi a quo, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar gaji Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2008 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi a quo tidak sia-sia, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat Rekonvensi;

20. Bahwa karena gugatan Rekanvensi a quo didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah selayaknya pula putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet atau kasasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar gaji atau upah pokok Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 16.300.000,- (enam betas juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sejak bulan April 2008 sampai putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sanksi Demosi yang dijatuhkan terhadap Tergugat Konvensi adalah cacat hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 56 ayat 2, 3 dan Uang Pergantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebesar Rp 251.160.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau: putusan yang dianggap adil dan patut olen Pengadilan (ex aquo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 105/PHI/G/2008/PHI.PN.JKT.PST. tanggal 14 Oktober 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan mangkir kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 168 UU No.13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 UU No.13 Tahun 2003 sejak bulan Maret 2008 ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar uang pisah kepada Tergugat sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.145/Srt.Kas/PHI/2008/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 November 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan atau salah menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48 alinea ke-2 dari putusan Pemohon Kasasi dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dalam pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah Majelis Hakim pada halaman 47 alinea ke-2 dari putusan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



1. Bahwa Terbukti Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja/mangkir di perusahaan Termohon Kasasi dalam kurun waktu dari bulan Desember 2007 s/d Februari 2007 tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Bahwa terbukti atas ketidakhadiran/kemangkiran Pemohon Kasasi di atas Termohon Kasasi telah mengirimkan surat panggilan kerja lebih dari 2 (dua) kali secara patut dan tertulis kepada Pemohon Kasasi tetapi Pemohon Kasasi mengabaikan surat panggilan kerja tersebut ;
3. Bahwa terbukti surat keterangan sakit Pemohon Kasasi dari dokter yang dikeluarkan oleh RS Jahirah dan RS Harapan Bunda adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ;
4. Bahwa terbukti Termohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar upah Pemohon Kasasi selama Pemohon Kasasi mangkir kerja dari bulan Desember 2007 s/d Maret 2008 sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa kesimpulan-kesimpulan Judex Facti tersebut di atas adalah TIDAK BENAR dan semata pada pemahaman yang salah oleh Majelis Hakim yang mengadilinya, terlihat dengan jelas dari pertimbangan hukum putusnya melanggar azas impartialitis dengan hampir seluruhnya mengambil alih dalil-dalil Termohon Kasasi sebagai pertimbangan hukumnya dan sebaliknya tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti yang dikemukakan Pemohon Kasasi dan karenanya salah menerapkannya dalam perkara ini, sebagai berikut :

TANGGAPAN TERHADAP KESIMPULAN AD.1.

Bahwa Majelis Hakim begitu saja menyimpulkan Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja/mangkir di perusahaan Termohon Kasasi berdasarkan pada pertimbangan yang keliru atas bukti-bukti T-2, T-7 dan T-8, sebagai berikut:

- a. Bahwa Judex Facti secara keliru telah mempertimbangan bukti T-2 sebagai konsep rancangan kesepakatan bersama yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kekeliruan tersebut dikarenakan putusan a quo tidak memuat secara lengkap kesaksian SHIRLY NADYAH KRISNA MAHEMDRA dan GRANDEUR CHIAKRAMULIA dan karenanya tidak dipertimbangan oleh Judex Facti. Padahal para saksi tersebut telah memberi kesaksian di bawah sumpah yang menerangkan bahwa bukti T-



2 bukan lagi merupakan konsep tetapi bentuk jadi yang telah dipersiapkan oleh Termohon Kasasi dan kuasa hukumnya yang isinya mengharuskan Pemohon Kasasi mengakui telah melakukan kesalahan berat serta kesediaan Pemohon Kasasi untuk mengundurkan diri sebagai karyawan tanpa mendapat kompensasi apapun ;

Bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti T-7 dan T-8, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi yang telah mencopot jabatan Pemohon Kasasi dari sebagai Technical & Operational General Manager dan menjatuhkan sanksi demosi tanpa bukti kesalahan untuk menekan Pemohon Kasasi mengundurkan diri sebagai karyawan. Judex Facti juga tidak mempertimbangkan kesaksian SHIRLY NADYA yang menjelaskan tidak pernah ada proses penyelidikan perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk membuktikan benar/ tidaknya tuduhan kesalahan berat yang dilakukan Pemohon Kasasi ;

- b. Bahwa kekeliruan juga dilakukan Judex Facti dalam mempertimbangkan keterangan sabi SHIRLY NADYA yang diberikan di bawah sumpah ;

Bahwa Judex Facit sama sekali tidak mgmpertimbangkan kedudukan SHIRLY NADYA pada saat itu sebagai HRD Manager di perusahaan Termohon Kasasi yang bertanggung jawab atas masalah kepegawaian sekaligus sebagai atasan langsung dari KRISNA MAHENDRA. Dengan demikian, KRISNA MAHENDRA memang harus melaporkan permasalahan Pemohon Kasasi kepada SHIRLY NADYA. Apalagi SHIRLY NADYA telah menjelaskan di muka persidangan a quo bahwa keterangan KRISNA MAHENDRA diperlukan karena SHIRLY NADYA harus mempersiapkan surat referensi kerja, surat referensi Jamsostek dan payroll (gaji) sehubungan dengan proses pemutusan hubungan kerja Pemohon Kasasi ;

- c. Bahwa dalam menyimpulkan Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja/mangkir, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti T-5 dan T-10 ;

Bahwa berdasarkan bukti T-5 maka sejak pertemuan bipartit tanggal 30 November 2007, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah diwakili oleh kuasa hukum masing-masing dan sedang dalam proses negosiasi mengenai besarnya kompensasi yang akan diterima Pemohon Kasasi untuk kesediaannya ke luar dari perusahaan Termohon Kasasi. Untuk



jelasan dikutip di sini isi bukti T-5 yang dibuat kuasa hukum Pemohon Kasasi kepada kuasa hukum Termohon Kasasi, antara lain:

"3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Rekan mempertimbangkan kembali tawaran klien rekan untuk membayar kompensasi kepada klien kami sebesar 7 (tujuh) bulan gaji" ;

Bahwa dapat pula dikutip bukti T-10 di mana Mediator dalam Anjurannya menyatakan:

"- Bahwa ketidak hadirannya pekerja ditempat kerja setelah adanya perlakuan yang demikian serta pembicaraan (Bipartit) mengenai pengakhiran hubungan kerja, lebih merupakan ekses psikologis yang dapat dipahami," ;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti T-5 dan T-10 tersebut ;

Bahwa oleh karenanya ketidakhadiran Pemohon Kasasi di perusahaan Termohon Kasasi adalah sangat beralasan dan dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi memang tidak perlu lagi hadir di kantor, sementara menunggu hasil negosiasi tersebut ;

TANGGAPAN TERHADAP KESIMPULAN AD.2.

Bahwa Judex Facti telah keliru menyimpulkan surat-surat panggilan kerja sebagai bukti Pemohon Kasasi telah mangkir. Seharusnya yang dipertimbangkan Majelis bahwa penerbitan surat-surat panggilan tersebut berdasarkan itikad buruk Termohon Kasasi membuat perangkat administrasi untuk menghindari pembayaran pesangon dan/atau kompensasi Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- Surat-surat panggilan kerja tersebut dibuat dan dikirimkan oleh Termohon Kasasi pada saat Pemohon Kasasi sudah tidak lagi dianggap sebagai karyawan Termohon Kasasi ;
- Surat-surat panggilan kerja tersebut dibuat dan dikirimkan oleh Termohon Kasasi pada saat proses negosiasi antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi masih berlangsung ;
- Surat-surat panggilan kerja tersebut bertujuan memberi kesan seolah-olah Pemohon Kasasi mangkir, padahal ketidakhadiran Pemohon Kasasi adalah kehendak pihak Termohon Kasasi sendiri ;
- Majelis tidak mempertimbangkan bukti T-6 berupa surat panggilan kerja pertama No. 070/HR/LIG/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007 diterima Pemohon Kasasi segera setelah kuasa Pemohon Kasasi mengirimkan



bukti T-5 berupa surat tertanggal 10 Desember 2007 kepada kuasa Termohon Kasasi untuk menanyakan tindak lanjut pertemuan Bipartit pada tanggal 30 November 2007 ;

TANGGAPAN TERHADAP KESIMPULAN AD.3.

Bahwa kesimpulan Judex Facti dalam mempertimbangkan surat keterangan sakit Pemohon Kasasi dari dokter yang dikeluarkan oleh RS Jahirah dan RS Harapan Bunda ternyata diambil seluruhnya dari dalil-dalil Termohon Kasasi ;

Bahwa sangat keliru Judex Facti menyimpulkan surat-surat sakit tersebut sebagai tidak benar semata berdasarkan bukti-bukti T-18 dan T-19 berupa surat keterangan dari rumah sakit karena bukti-bukti tersebut hanya menyatakan Pemohon Kasasi bukan pasien dari rumah sakit yang bersangkutan dan sama sekali tidak menjelaskan kondisi kesehatan Pemohon Kasasi ;

Bahwa lagi pula seperti telah dikemukakan pada kesimpulan ad. 1 di atas, tanpa surat-surat sakit itupun Pemohon Kasasi memang tidak perlu lagi hadir di kantor Termohon Kasasi ;

TANGGAPAN TERHADAP KESIMPULAN Ad.4.

Bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan sudah menjadi kewajiban dari Termohon Kasasi untuk tetap membayar upah Pemohon Kasasi selama proses perselisihan (upah proses) sepanjang belum ada penetapan pemutusan Hubungan Kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa menunjuk Pasal 93 ayat 2 huruf F jo Pasal 186 dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Termohon Kasasi tetap wajib membayar upah Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena kesalahannya, di mana pelanggaran atas kewajiban tersebut merupakan tindak pidana ketenagakerjaan ;

II. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi ketentuan Hukum Acara (Vormverzuim) mengingat Pengadilan telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

1. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan, Pengadilan wajib memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd). Kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI No. 03/1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan ;

Bahwa Pasal 102 ayat 1 huruf d UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah tegas mengatur bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial harus memuat pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan, hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;

2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 dari putusan mempertimbangkan para pihak telah menempuh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan demikian Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi berupa P-26 s/d P-31 dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi berupa T-1, T-10, T-11 dan T-12. Dengan dalam melakukan pertimbangan hukum tersebut Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-9 ;

Bahwa akibatnya, Judex Facti tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari awal yaitu pada saat Pemohon Kasasi ditekan Termohon Kasasi untuk menandatangani bukti T-2 yang mengharuskan Pemohon Kasasi mengundurkan diri perusahaan Termohon Kasasi. Dengan pertimbangannya tersebut, seolah-olah tidak ada permasalahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebelum terbitnya surat-surat panggilan tersebut dan karenanya sekaligus pula mengesampingkan hasil kesepakatan perundingan bipartit tanggal 30 November 2007 ;

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti seolah tidak ada permasalahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebelum terbitnya surat-surat panggilan tersebut ternyata bertentangan dengan pertimbangan pertimbangan Judex Facti pada halaman 41 alinea ke-2 dari putusan yang menyatakan: "... perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diawali dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat... " ;
4. Bahwa pada halaman 40 alinea ke-2 dari putusan Judex Facti secara keliru telah mempertimbangkan seolah Pemohon Kasasi telah mengakui jabatan terakhir Pemohon Kasasi adalah staff Bagian Umum karena

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Pemohon Kasasi dalam jawabannya tidak pernah mengakui sanksi demosi yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut ;

Bahwa kekeliruan Judex Facti tersebut disebabkan Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon Kasasi terutama bukti tertanda T-8A, bukti T-9 dan bukti T-5. Bahkan Judex Facti tidak mencantumkan bukti T-8A tersebut pada daftar bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di halaman 28 dari 29 dari putusan (terlampir copy bukti T-8A) ;

Bahwa akibat tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas mengakibatkan Judex Facti secara keliru telah mempertimbangkan pada halaman 46 alinea ke-3 dari putusan, yaitu: "Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Majelis tidak menemukan fakta-fakta yuridis untuk membuktikan bahwa Tergugat telah menolak atau setidaknya tidaknya menyampaikan keberatan atas keputusan Penggugat melakukan mutasi dan demosi kepada Tergugat sebagai solusi dalam perselisihan a quo;

Bahwa bukti T-8A tersebut telah cukup membuktikan Pemohon Kasasi telah menolak sanksi demosi yang dijatuhkan Termohon Kasasi tersebut. Selanjutnya, karena keberatan/penolakan Pemohon Kasasi atau sanksi demosi tersebut tidak mendapat tanggapan dari Termohon kasasi maka dengan terpaksa Pemohon Kasasi meneruskan permasalahan a quo kepada pihak yang berwajib, sebagaimana terbukti dengan bukti T-9 berupa Surat Laporan/Pengaduan Pemohon Kasasi kepada Pihak Berwajib ;

Bahwa berdasarkan bukti T-5 sebenarnya telah ada solusi dari permasalahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana telah disepakati bersama Pemohon bersedia berhenti bekerja dengan mendapat pesangon yang jumlahnya akan dirundingkan antara para kuasa hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Permasalahannya, Termohon Kasasi kemudian secara sepihak membatalkan kesepakatannya karena tidak bersedia membayar pesangon yang menjadi hak Pemohon Kasasi ;

5. Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan kejanggalan terbitnya bukti T-8 berupa sanksi demosi yang bertanggal sama dengan tanggal perundingan bipartit, yaitu tanggal 30 November 2007. Sehingga terbukti T-8 yang diterbitkan Termohon Kasasi dengan itikad buruk pada saat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sedang dalam proses negosiasi



mengenai besarnya kompensasi yang akan diterima Pemohon Kasasi jika bersedia meneundurkan diri ;

III. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan ketentuan hukum perburuhan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait :

1. Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusannya tidak menerapkan secara benar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005 yang mensyaratkan dalil-dalil adanya kesalahan berat harus dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan demikian sanksi demosi yang didasarkan pada alasan Kesalahan Berat yang belum terbukti secara sah menurut hukum adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum ;
2. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa belum pernah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan Pemohon kasasi melakukan kesalahan berat. Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 45 alinea ke-3 dari putusan hanya begitu saja menyatakan : "Menurut Majelis Termohon Kasasi berhak menanggukkan dan bahkan mencabut wewenang Pemohon Kasasi atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selama masih dalam proses penyelidikan perkara a quo..." ;

Dengan demikian, Judex Facti telah salah dalam menerapkan putusan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005. Oleh karena itu, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

3. Bahwa Judex Facti pada halaman 45 alinea ke-3 dari putusan telah keliru mempertimbangkan kewenangan Termohon Kasasi melakukan mutasi, promosi, dan bahkan demosi di lingkungan perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kinerja karyawan i.c Pemohon Kasasi ;
Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang didalilkan berdasar ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Perusahaan untuk menjatuhkan sanksi Demosi terhadap Pemohpn Kasasi merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, satu dan lain, karena tanpa didukung bukti kesalahan



Pemohon Kasasi. Keterangan saksi-saksi SHIRLY NADYA, KRISNA MAHENDRA dan GRANDEUR CHIAKRAMULIA telah membuktikan selama bekerja pada Termohon Kasasi, kinerja Pemohon Kasasi adalah baik dan tidak pernah menerima maupun skorsing dari Termohon Kasasi sehubungan dengan tuduhan-tuduhan kesalahan berat seperti yang didalilkan oleh Termohon Kasasi ;

4. Msjelis juga tidak mempertirnbangkan dari seluruh bakti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak satupun membuktikan dadil-dalil dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Pemohon Kasasi dalam proses lelang kendaraan ex klaim. Bahkan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kerugian apa yang diderita oleh Termohon Kasasi akibat adanya dugaan penyelewengan tersebut ;

Bahwa bukti P-1 justru membukifkan tindakan Pemohon Kasasi menandatangani dokumen-dokumen lelang dilaksanakan dengan sepengetahuan dan persetujuan Direksi Termohon Kasasi, in casu SUNG KOOK CHO sebagai Presiden Direklur, yang turut menandatangani P-1 tersebut. Juga telah terbukti tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang apalagi pelanggaran anggaran dasar perusahaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi saat menandatangani bukti-bukti P-2 dan P-5. Saksi-saksi KRISNA MAHENDRA dan GRANDEUR CHIAKRAMULIA menjelaskan bahwa bukti-bukti P-2 dan P-5 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai surat kuasa ternyata adalah released letter (surat pelepasan) yang dibuat berdasarkan format baku yang telah ada sebelumnya yang memang menjadi kewenangan Tergugat ;

Bahwa bukti-bukti P-3 dan P-5 ternyata merupakan dokumentasi yang sudah dibatalkan sendiri oleh Termohon Kasasi (nullified/dianggap tidak pernah ada) sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan P-4 dan P-32 yang tidak ada relevansinya dengan pemeriksaan perkara a quo ;

Bahwa sekali lagi, Judex Facti ternyata telah tidak mempertimbangkannya ;

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atas keberatan-keberatan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadllan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan atau salah menafsirkan Ketentuan Hukum



yang berlaku dalam menyimpulkan Pemohon Kasasi dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 dan karenanya putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan ;

2. Bahwa putusan perkara a quo tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan memberikan alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormvenzium) oleh karenanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus dibatalkan pada tingkat kasasi ;
3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005 dalam mempertimbangkan keabsahan sanksi demosi yang dijatuhkan Termohon Kasasi kepada Pernohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke- I sampai dengan ke-III :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yng bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SDR. PAULUS BUDI LAKSONO tersebut harus ditolak ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SDR. PAULUS BUDI LAKSONO tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Maret 2009** oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.**, dan **Arief Soedjito, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.

Ttd./ Arief Soedjito, SH.

K e t u a :

Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Susilowati, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2009